



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PEMENUHAN KEWAJIBAN PENSERTIFIKATAN LAHAN FASOS FASUM YANG SUDAH DISERAHKAN, PENAGIHAN KEWAJIBAN DAN MONITORING SISA KEWAJIBAN PARA PEMEGANG SIPPT

Menindaklanjuti surat Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 67/V/1.91/2021 tanggal 24 Mei 2021 hal Penyampaian Notisi Hasil Pengawasan (NHP)/Temuan Sementara pada Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) atas monitoring dan evaluasi atas penagihan dan pencatatan aset yang berasal dari fasos fasum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2021, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Jakarta Barat
- Untuk :
- KESATU : a. Melaksanakan kegiatan penagihan pensertifikatan kewajiban Lahan fasos fasum yang belum bersertifikat;
- b. Melaksanakan kegiatan penagihan dan monitoring kepada para Pemegang SIPPT yang memiliki sisa kewajiban;
- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Barat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2021

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Uus Kuswanto, S.Sos., M.A.P.
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat